



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

NOMOR : 013.2/OT.05/K.JT-08/06/2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

- Menimbang** :
- a. Dalam rangka melaksanakan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersi dan Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersihdan Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Lepas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 5 halaman);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141, Lembaran Lepas Sekretariat Kabinet

Republik Indonesia 24 halaman);

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108, Lembaran Lepas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 7 halaman);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Lepas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 3 halaman);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 671);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 441);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 411).

Memperhatikan : Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Bawaslu Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BEBAS BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022

KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam lampiran

keputusan ini;

KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan wewenang:

1. Merumuskan konsep tujuan dan sasaran program dalam pembangunan Zona Integritas;
2. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan Zona Integritas;
3. Menyusun *action plan* pembangunan Zona Integritas atau rencana aksi program dan kegiatan pembangunan Zona Integritas;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;
5. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak;
6. Melaksanakan *action plan* pembangunan Zona Integritas atau rencana aksi program dan kegiatan pembangunan Zona Integritas yang telah ditetapkan dan membuat laporan hasil kerja kepada pengarah pembangunan Zona Integritas.

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersihdan Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini menjadi beban DIPA Bawaslu Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 6 Juni 2022

KETUA,

KHOIRUL SALEH, S.Sos, M.H.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. ----- A r s i p-----.

**TIM PENGARAH ZONA INTEGRITAS
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Khoirul Saleh, S.Sos, MH	Ketua	Pengarah
2.	Amin Wahyudi, S.Pd, M.SI	Anggota	Pengarah
3.	Ulin Nuha, SH,MH	Anggota	Pengarah
4.	Moh Asroni, SH, MH	Anggota	Pengarah
5.	Lispiatun, S.Pd	Anggota	Pengarah

**TIM PELAKSANA ZONA INTEGRITAS
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Yanto Mulyanto, S.Sos., M.M.	Kepala Sekretariat	Ketua
2.	Danan Danu Admaji S.Si	Pelaksana	Sekretaris
3.	Moh. Hasan Saeful Rijal, S.I.P.	Pelaksana	Anggota
4.	Nasrul Arif, S.H.	Pelaksana	Anggota
5.	Yudhistira R P, S.H.	Pelaksana	Anggota
6.	Moh. Hamdan, S.Kom	Pelaksana	Anggota
7.	Muh. Bahtiar, S.E.	Pelaksana	Anggota
8.	H Wahyu Utomo, S.Pd.	Pelaksana	Anggota
9.	Alik Fajari, S.E.	Pelaksana	Anggota
10.	Selvia Elina Faza, S.E.	Pelaksana	Anggota
11.	M. Azam Multazam, S.H.	Pelaksana	Anggota
12.	Annisahiroh, S.H.	Pelaksana	Anggota
13.	Nugro Yhuono, S.H.	Pelaksana	Anggota
14.	Mudlo'af, S.Pd.I.	Pelaksana	Anggota
15.	Heni Ernawati, S.T.	Pelaksana	Anggota
16.	Rohmatullah, S.T.	Pelaksana	Anggota
17.	Ahmad Said, S.H.	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 6 Juni 2022

KETUA,



KHOIRUL SALEH, S.Sos., M.H.